


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behaviour

Menurut, Ajzen (2006) manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia dan secara *implisit* atau *eksplisit* juga mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. *Theory of reasoned action* menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor yaitu *attitude toward behaviour* dan *subjective norms*, sedangkan dalam *theory of planned behaviour* ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control*. *Attitude toward behaviour* merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. *Subjective norms* merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam segala sesuatu. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Apabila teori ini digambarkan dalam sebuah bagan adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 1
Theory of Planned Behaviour



1. *Attitude* (Sikap)

Sikap merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan.

2. *Subjective Norm* (Norma Subjektif)

Subjective norm (norma subjektif) merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seorang individu akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain yang menyetujuinya untuk melakukan perilaku tersebut.


3. *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku)

Kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. Menurut Wijaya (2007), kontrol perilaku merupakan persepsi terhadap kekuatan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit. Menurut Achmat (2010), *Theory of Planned Behaviour* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis.

2.2 *Persepsi*

2.2.1 *Pengertian Persepsi*


Persepsi merupakan aspek yang penting bagi manusia dalam menanggapi sesuatu hal yang terjadi atau gejala yang terjadi disekitarnya. Persepsi memiliki arti yang cukup luas yaitu menyangkut aspek *intern* maupun *ekstern*. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap obyek atau gejala yang terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan gejala yang terjadi disekitar. Dengan demikian, banyak ahli telah mengemukakan pendapatnya yang beragam tentang arti persepsi meskipun mengandung



makna yang sama. Menurut, Robbins (2003: 97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), di intepretasi dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Menurut, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.

Menurut, Slameto (2010: 102), persepsi adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium. Menurut, Wade dan Tavis (2007: 192-193), persepsi (*perception*) adalah sekumpulan tindakan mental yang mengatur implus-implus sensorik menjadi suatu pola bermakna, indera penglihatan kita menghasilkan gambar dua dimensi pada bagian belakang mata, tetapi kita mempersepsikan dunia dalam tiga bentuk dimensi. Menurut, Sobur (2010: 445), persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut, Toha (2009: 141), persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa presepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Menurut, Aw (2010: 107), persepsi merupakan proses internal yang diakui individu untuk menyeleksi dan mengatur




stimuli yang datang dari luar. Stimulus itu direspon oleh indera pikiran dan perasaan yang secara spontan akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana, persepsi dapat diartikan proses individu dalam memahami kontak atau hubungan dengan sekitarnya. Sesuai dengan pendapat ahli di atas, persepsi merupakan pandangan atau penilaian individu terhadap obyek peristiwa yang menjadi perhatiannya yang dapat memberi pengaruh terhadap hasil penilaian obyek, baik di nilai secara positif maupun negatif.

2.2.2 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi*

Menurut Yue dalam Singgih (2012: 1) menyatakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu, sebagai berikut:

1. Pengamatan. Penginterpretasian dari apa yang seseorang lihat bergantung pada karakteristik pribadi orang tersebut.
2. Sikap atau *attitude*. Sikap seseorang mempengaruhi persepsi yang dibentuknya akan hal-hal di sekitarnya.
3. Motif atau alasan dibalik tindakan yang dilakukan seseorang yang mampu menstimulasi dan memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan persepsi mereka akan segala sesuatu.
4. Ketertarikan atau *interest*. Fokus perhatian kita terhadap hal-hal yang tengah dihadapi membuat persepsi orang berbeda-beda.
5. Pengalaman. Pengetahuan atau kejadian yang telah didapatkan dan dialami seseorang.
6. Harapan atau ekspektasi, yakni gambaran atau ilustrasi yang membentuk sebuah pencitraan terhadap sebuah keadaan.




2.2.3 Proses Terjadinya Persepsi

Menurut, Hamka (2002: 81) proses terjadinya persepsi melalui tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses di tangkapnya suatu stimulus (objek) oleh panca indera.
2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui syaraf-syaraf sensoris ke otak.
3. Tahap ketiga, merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan, dan menilai objek tersebut.
4. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu tanggapan, gambaran atau kesan.

2.3 Presepsi Penggelapan Pajak

Menurut, Robbins dalam Kurniawati dan Toly (2014) persepsi setiap individu/orang mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu. Hal ini disebabkan ada dua faktor, yaitu faktor *internal* atau dari dalam diri seseorang (kognitif) dan faktor *eksternal* atau dunia luar. Robbins mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berperan untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi seseorang. Rangsangan fisik dan kecenderungan seseorang tersebut akan mempengaruhi persepsi seorang individu. Sedangkan, kecenderungan individu, seperti alasan kebutuhan, sikap, pelajaran masa lalu, harapan, keakraban, arti penting dan emosi. Jadi persepsi mengenai penggelapan pajak adalah bagaimana seseorang atau individu melihat atau menginterpretasikan suatu peristiwa atau tindakan mengenai penggelapan pajak dimana presepsi tersebut dipengaruhi oleh rangsangan fisik dan kecenderungan individu.



Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak secara ilegal atau melanggar Undang-Undang perpajakan. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, mengisi data tidak lengkap atau tidak benar. Menurut Resmi (2009), supaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini merupakan tindakan kriminal, karena telah melanggar aturan yang berlaku dan dilakukan secara sengaja dengan tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Menurut, *wikipedia* penggelapan pajak adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Penggelapan pajak merupakan tindak pidana karena merupakan manipulasi subjek pajak dan objek pajak untuk memperoleh penghematan dengan melanggar hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan suatu hal yang melekat pada setiap sistem pajak yang berlaku hampir di setiap daerah. Seringkali, penggelapan pajak yang dilaksanakan disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan, yaitu wajib pajak tidak mengetahui atau memahami tentang ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.
2. Kelalaian, yaitu wajib pajak memahami dan mengerti tentang ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan tetapi wajib pajak salah dalam menghitung.
3. Sengaja, yaitu wajib pajak secara sengaja salah menghitung atau melaporkan penghasilan yang lebih rendah daripada penghasilan sebenarnya, untuk mengurangi beban pajaknya.

2.4 Sistem Perpajakan

Keberhasilan dalam pemungutan pajak suatu negara harus didukung dengan adanya sistem perpajakan. Sistem perpajakan pada umumnya dibagi menjadi




tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Menurut, Waluyo (2014: 17) sistem *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sistem *Self Assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar. Sistem *Withholding* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Di Indonesia sistem perpajakan yang diterapkan yaitu *self assessment system*. Sistem ini memberikan kebebasan dan tanggung jawab secara penuh kepada Wajib Pajak terhadap pajak yang harus dibayar, sehingga Wajib Pajak diharapkan untuk taat khususnya tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti para Wajib Pajak menganggap semakin bagus sistem perpajakannya, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi, apabila sistem perpajakannya tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis.

2.5 Keadilan Pajak

Adam Smith (Waluyo 2013: 13-14) telah mengemukakan dalam buku *An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas *equality*. *Equality* artinya, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan



manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak yang menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh. Menurut Musgrave dan Peggy dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

1. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak yang sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

2. *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

3. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal

Keadilan horizontal adalah pemungutan pajak adil, apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Keadilan vertikal adalah pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.


2.6 Diskriminasi

Menurut UU, Nomor 39 pasal 1 ayat 3 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial

budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Menurut, *wikipedia* diskriminasi adalah pelayanan yang tidak adil terhadap individu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Diskriminasi, menurut Danandjaja dalam Devi *et. al.*, (2016) adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok yang bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan sosial. Perbedaan perlakuan ini bisa terjadi pada Wajib Pajak yang memiliki keberatan dan yang tidak memiliki keberatan pada pihak fiskus atau adanya kerjasama yang dilakukan antara pihak fiskus dengan Wajib Pajak yang berusaha untuk meminimalisasikan jumlah pajak terutang secara ilegal (penggelapan pajak).

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Indriyani *et. al.* (2016) yang berjudul pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh, keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*, sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*, diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.



Penelitian yang dilakukan Devi *et. al.* (2016) yang berjudul pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; dan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan, secara simultan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.


Penelitian yang dilakukan Putri (2017) yang berjudul pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, kepatuhan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Secara simultan, sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Sariani *et. al.* (2014) yang berjudul pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kepatuhan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) pada KPP



Pratama Singaraja. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Suminarsasi dan Supriyadi (2011) juga melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berikut ini tabel dari ringkasan penelitian terdahulu:



Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
1	Indriyani, Nurlaela, dan Wahyuning sih (2016)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku (<i>tax evasion</i>).	Untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku (<i>tax evasion</i>).	Independen: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Dependen: persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku (<i>tax evasion</i>).	Metode penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner.	Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku (<i>tax evasion</i>); sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh secara parsial terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku (<i>tax evasion</i>). Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku (<i>tax evasion</i>).
2	Putri (2017)	Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan terhadap	Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan	Independen: sistem perpajakan, diskriminasi, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan.	Penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh

Sumber: Olahan Data Primer

Lanjutan Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
		Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Pengetahuan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Dependen: Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	menyebarkan kuesioner kepada responden.	etika penggelapan pajak .Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan memiliki pengaruh paling dominan.
3	Sariani, Wahyuni, Sulindawati (2016)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan, terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) pada KPP Pratama.	Untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	Independen: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan. Dependen: Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	Metode penelitian yang digunakan survei dengan menyebarkan kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan .

Sumber: Olahan Data Primer

Lanjutan Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
4	Devi, Trimurti, dan Suhendro (2016)	Pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di kota Surakarta.	Untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, dan diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak.	Sistem perpajakan ; keadilan; dan diskriminasi . Variabel dependen: tindakan penggelapan pajak.	Metode yang digunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan di ukur dengan skala <i>Likert</i>	Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak; dan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil sedangkan, secara simultan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Sumber: Olahan Data Primer



Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil
5	Suminarsasi dan Supriadi (2011)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	Untuk menganalisa pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Variabel independen: keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Variabel dependen: persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.	Metode yang digunakan metode survei dengan cara pembagian kuesioner kepada responden.	Hasil analisis menunjukkan keadilan berpengaruh positif, sistem perpajakan berpengaruh positif, dan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Sumber: Olahan Data Primer

2.8 Pengembangan Hipotesis

1. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system* yaitu, sistem yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri, melaporkan pajak terutang sendiri. Sistem perpajakan ini menjadi acuan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem perpajakan yang diterapkan sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka Wajib Pajak akan memiliki dan memberi respon baik serta taat dalam melakukan kewajibannya. Penelitian Putri (2017) sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian Sariani *et. al.* (2016) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, maka hipotesis 1 sebagai berikut:

H_1 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.



2. Keadilan pajak yang dimaksud adalah pemungutannya bersifat adil dan merata yaitu, pajak dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Penelitian Indriyani *et. al.* (2016) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Penelitian Sariyani *et. al.* (2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:


H₂ : Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

3. Diskriminasi merupakan perbuatan yang membedakan manusia berdasarkan ras, suku, agama, kelompok, golongan, etnis, status ekonomi, dan golongan. Penelitian Devi *et. al.* (2016) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian Sariyani *et. al.* (2016) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃ : Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

4. Hipotesis ini menguji secara bersama-sama (simultan) pengaruh variabel sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi terhadap variabel persepsi penggelapan pajak.

H₄ : Sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi berpengaruh secara simultan terhadap persepsi penggelapan pajak.



Gambar 2.2

Model Penelitian

